

MAKALAH



PEDOMAN PENILAIAN PROFIL KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR

OLEH:
MUHAMMAD NURSA'BAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
13-17 OKTOBER, 2011

**Makalah disampaikan dalam Bimbingan Teknis Penilaian Profil Kompetensi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar**

**DIREKTORAT PEMBINAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
2011**

Hotel Salak, 13-17 Oktober 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah, yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Guru sebagai tenaga profesional bertugas melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru wajib menguasai empat kompetensi, yaitu: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, penilaian profil kompetensi guru dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam rangka melakukan penilaian profil kompetensi Guru, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional menyusun pedoman penilaian profil kompetensi Guru. Pedoman ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1) Pedoman Penilaian profil kompetensi , 2) Instrumen Penilaian profil kompetensi , dan 3) Rubrik Penilaian profil kompetensi .

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Guru dan Angka Kreditnya.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Terlaksananya Penilaian Profil Kompetensi Guru SD berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

2. Tujuan Khusus

- a. Menjelaskan mekanisme/prosedur pelaksanaan penilaian profil kompetensi guru SD berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.
- b. Mendeskripsikan ruang lingkup materi penyelenggaraan penilaian profil kompetensi guru SD berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.
- c. Mendeskripsikan lembaga-lembaga dan petugas pelaksana penilaian profil kompetensi guru SD berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007

D. Manfaat

1. Adanya kejelasan tentang mekanisme/prosedur pelaksanaan penilaian profil kompetensi guru SD berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.
2. Terdeskripsikannya ruang lingkup materi penyelenggaraan penilaian profil kompetensi guru SD berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.
3. Terdeskripsikannya lembaga-lembaga dan petugas pelaksana penilaian profil kompetensi guru SD berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.

E. Sasaran

1. Panduan ini digunakan oleh asesor/penilai dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penilaian profil kompetensi guru.
2. Guru yang dinilai terdiri atas guru kelas SD, baik yang telah bersertifikat pendidik maupun yang belum bersertifikat pendidik.

F. Ruang Lingkup

Pedoman Penilaian Profil Kompetensi Guru SD ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pedoman Penilaian Profil Kompetensi Guru,
2. Instrumen Penilaian Profil Kompetensi Guru,
3. Rubrik Penilaian Profil Kompetensi Guru.

BAB II PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI GURU SD

A. Fokus Penilaian

Penyelenggaraan penilaian profil kompetensi guru SD berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Fokus penilaian mengacu pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan guru dalam mengimplementasikan keempat kompetensi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum/silabus; perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; pemanfaatan teknologi pembelajaran; evaluasi hasil belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan kemampuan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi: isi materi kurikulum pembelajaran di sekolah,

substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

Keempat kompetensi tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pelaksanaan penilaian profil kompetensi guru.

B. Tujuan Penilaian Profil Kompetensi

Tujuan penilaian profil kompetensi guru untuk memetakan profil kompetensi guru menurut kategori amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Profil kompetensi ini menjadi acuan untuk menyusun program peningkatan kompetensi guru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme guru.

C. Penyelenggara

Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas dan LPMP/P4TK Kemdiknas merupakan instansi yang bertanggungjawab untuk menyusun desain dan menyelenggarakan penilaian profil kompetensi guru, dengan melibatkan pengawas, kepala sekolah, dan guru senior.

Direktorat P2TK Dikdas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan penilaian profil kompetensi guru, menyiapkan pedoman, bahan-bahan, dan fasilitas lain yang diperlukan.

Direktorat P2TK Dikdas dalam melaksanakan tugasnya melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam melaksanakan kegiatan penilaian profil kompetensi guru berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan asosiasi profesi. Alur kerja penyelenggaraan penilaian profil kompetensi guru, seperti diagram berikut:

Konten selengkapnya silahkan menghubungi

MUHAMMAD NURSA'BAN

E-MAIL: mnsaban@yahoo.com